



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN DINAS KESEHATAN

Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 7 Pal IV Pijorkoling Padangsidempuan Tenggara,
Padangsidempuan, Sumatera Utara 22747 Telp. (0634) 28405 Fax. (0634) 28405

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) NOMOR : 800 / 090 / 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA PROGRAM/KEGIATAN DI PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program / kegiatan di Puskesmas perlu ditetapkan pengelola program - program Puskesmas;
b. penetapan Pengelola Program / kegiatan di Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Padangsidempuan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidempuan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864).
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP / 25 / M-PAN / 2 / 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan nama -nama dalam lampiran ini sebagai Pengelola Program Puskesmas.

- KEDUA** : Pengelola Program / kegiatan bertanggungjawab atas Pelaksanaan manajemen dan Pelaksanaan Program kegiatan.
- KETIGA** : Pengelola Program / kegiatan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Puskesmas.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Surat keputusan ini berlaku selama 1 (satu) Tahun Anggaran dan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan
Pada Tanggal : 04 Januari 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Padangsidempuan
Selaku Pengguna Anggaran,



Balyan M. Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19730130 1996031 001

- Tembusan :
1. Kepala Puskesmas
 2. Pegawai Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kota Padangsidimpuan
Nomor : 800/030 / 2024
Tanggal : 09 Januari 2024

Tentang
Pembentukan Pengelola Program
Puskesmas Labuhan Rasoki Tahun 2024

NO	NAMA	NIP	PANGKAT GOL	PENGELOLA PROGRAM
1	Efrida Yanti Siregar, SKM	197606112005022004	Pembina (IV.a)	SP2TP, Profil
2	Dewi Purnama Sari	196910051991012004	Penata Tk. I (III.d)	P. Care, Prolanis
3	Mariati Agustini Panjaitan, Am. Keb	196908101991032005	Penata Tk. I (III.d)	Kesling
4	Eriana Silalahi, Am. Keb	196710121993032003	Penata Tk. I (III.d)	Usila, PTM
5	Lisbet Panggabean, Amd.Gz	196909081992032005	Penata Tk. I (III.d)	Gizi
6	Hj. Masniati Dalimunthe, AM. Keb	197305131993032001	Penata Tk. I (III.d)	KB & IVA Test
7	Lizahardiani Harahap, SKM	198010162010012009	Penata (III.c)	Diare, Malaria, ISPA
8	Shelly Angela Lubis, Am. Keb	198705072011012005	Penata Muda Tk. I (III.b)	UKS & Surveilans
9	Efa, AMK	198712062011012015		Tb. Paru, Kusta, HIV & AIDS
10	Efrida Siagian, AM. Keb	198708262017042005	Penata Muda (III.a)	KIA
11	Nikmatul Hasanah Pulungan, A. Md. Keb	198401112017042009	Pengatur Tk. I (II.d)	Imunisasi
12	Ahmad Juda	197605232006041014	Pengatur (II.c)	Kesehatan Jiwa & Pengelola Obat

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Padangsidimpuan
Selaku Pengguna Anggaran

Balyan, M. Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19730130 1996031 001